



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Muhamad Fadly Alias Fadly Bin Sukarmin ;
- 2 Tempat lahir : Bagansiapiapi (Riau/Rohil) ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 2 Februari 1998 ;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat
Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD FADLY AIs FADLY Bin SUKARMIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Barang Siapa dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan**" dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD FADLY AIs FADLY Bin SUKARMIN** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru kombinasi putih dengan plat nomor BM 5433 WL.

Dikembalikan kepada saksi korban AFANDI PRATAMA AIs FANDI Bin BUYUNG IDRIS.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **MUHAMAD FADLY AIs FADLY Bin SUKARMIN** pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kecamatan Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **Barang Siapa dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rhl



diancam karena penggelaoan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, berawal terdakwa menjumpai saksi korban AFANDI PRATAMA Als FANDI Bin BUYUNG IDRIS di tempat bakso bakar dengan mengatakan "BANG PINJAM SEPEDA MOTOR UNTUK PERGI SEBENTAR AMBIL UANG, dijawab saksi korban AFANDI PRATAMA Als FANDI Bin BUYUNG IDRIS "PAKAILAH JANGAN LAMA ITU HONDA ORANG" dijawab terdakwa "IYA BANG" lalu saksi AFANDI PRATAMA Als FANDI Bin BUYUNG IDRIS memberikan kunci sepeda motor Yamaha Pixion warna biru kombinasi warna putih dengan Plat Nomor Bm 5433 WL dengan Nomor rangka : MH31PA003DK316585 dan Nomor Mesin : IPA-316761 kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kota Bagansiapiapi lalu terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kandis ketempat istri dan anak terdakwa. Setelah sampai di kandis terdakwa bertemu dengan istri terdakwa Sdr TIUR MAYANTI dan bertanya "SEPEDA MOTOR SIAPA?" dijawab terdakwa "SEPEDA MOTOR TEMAN SAYA PINJAM SATU MINGGU", lalu terdakwa istirahat sambil melihat anak terdakwa lalu pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 terdakwa menanggalkan plat sepeda motor yang dibawa terdakwa tidak berapa lama kemudian sekira jam 20.00 wib terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Bangko. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban AFANDI PRATAMA Als FANDI Bin BUYUNG IDRIS menderita kerugian materiil sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **MUHAMAD FADLY Als FADLY Bin SUKARMIN** pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kecamatan Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, berawal terdakwa menjumpai saksi korban AFANDI PRATAMA Als FANDI Bin BUYUNG IDRIS di tempat bakso bakar dengan mengatakan "BANG PINJAM SEPEDA MOTOR UNTUK



PERGI SEBENTAR AMBIL UANG, dijawab saksi korban AFANDI PRATAMA Als FANDI Bin BUYUNG IDRIS "PAKAILAH JANGAN LAMA ITU HONDA ORANG" dijawab terdakwa "IYA BANG" lalu saksi AFANDI PRATAMA Als FANDI Bin BUYUNG IDRIS memberikan kunci sepeda motor Yamaha Pixion warna biru kombinasi warna putih dengan Plat Nomor Bm 5433 WL dengan Nomor rangka : MH31PA003DK316585 dan Nomor Mesin : IPA-316761 kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kota Bagansiapiapi lalu terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kandis ketempat istri dan anak terdakwa. Setelah sampai di kandis terdakwa bertemu dengan terdakwa Sdr TIUR MAYANTI dan bertanya "SEPEDA MOTOR SIAPA?" dijawab terdakwa "SEPEDA MOTOR TEMAN SAYA PINJAM SATU MINGGU", lalu terdakwa istirahat sambil melihat anak terdakwa lalu pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 terdakwa menanggalkan plat sepeda motor yang dibawa terdakwa tidak berapa lama kemudian sekira jam 20.00 wib terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Bangko. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban AFANDI PRATAMA Als FANDI Bin BUYUNG IDRIS menderita kerugian materiil sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afandi Pratama Alias Fandi Bin Buyung Idris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dimintai keterangannya di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Kecamatan/Jalan Batu Hampar Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa awalnya saksi berada di rumah keluarga di Jalan Batuhampar sedang duduk-duduk kemudian datang saksi Farid datang untuk meminjam sepeda motor milik saksi lalu sepeda motor tersebut saksi pinjamkan kepada saksi Farid dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Farid datang mengembalikan sepeda motor tersebut setelah dikembalikan sekitar pukul 17.00 Wib datang Terdakwa yang merupakan teman saksi Farid untuk meminjam sepeda motor milik saksi tersebut, kemudian saksi meminjamkan sepeda motor tersebut untuk dibawa oleh Terdakwa namun sekitar 2 (dua)



jam menunggu Terdakwa tidak kembali kemudian sekitar pukul 19.00 Wib saksi datang ke rumah saksi Farid untuk menanyakan rumah Terdakwa selanjutnya saksi dan saksi Farid pergi mencari Terdakwa ke rumah keluarganya dan juga tempat main Terdakwa dengan meminjam sepeda motor milik tetangga namun Terdakwa tidak ada kemudian sekitar pukul 00.15 Wib saksi bersama saksi Farid pulang ke rumah saksi Farid menunggu Terdakwa sampai pagi Terdakwa juga tidak kembali kemudian saksi bersama saksi Farid pergi keliling Bagansiapiapi mencari Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ditemukan hingga akhirnya saksi merasa tidak senang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangko pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021;

- Bahwa Terdakwa meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada saksi meminjam motor tersebut untuk mengambil uang;
- Bahwa pada sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru kombinasi warna putih dengan plat nomor BM 5433 WL adalah milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Farida Alias Farid Bin Rahmad (Alm) dibacakan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saksi sedang berada di rumah kemudian saksi Afandi Pratama datang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru kombinasi warna putih dengan plat nomor BM 5433WL kemudian saksi Afandi Pratama memarkirkan sepeda motornya di rumah saksi, kemudian saksi Afandi duduk di warung bakso bakar tepat di sebelah rumah saksi lalu saksi meminjam sepeda motor milik saksi Afandi Pratama untuk membeli makanan, setelah saksi membeli makanan saksi mengembalikan kunci sepeda motor milik saksi Afandi Pratama tersebut kepadanya, lalu saksi pergi ke rumah teman saksi yang berada di depan rumah dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa datang ke warung bakso bakar tersebut menemui saksi Afandi Pratama dan setelah itu saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Afandi pratama yang diparkirkan di depan rumah saksi dan saksi melihat Terdakwa pergi keluar dari jalan batu hampar dan selanjutnya Terdakwa tidak pernah kembali. Selanjutnya saksi Afandi Pratama datang ke rumah saksi dan saksi Afandi pergi mencari Terdakwa ke rumah keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan tempat Terdakwa biasa main dengan meminjam sepeda motor milik tetangga, sekitar pukul 15.00 Wib saksi dan saksi Afandi pergi mencari Terdakwa keliling Bagansiapiapi namun kami juga tidak menemukan Terdakwa dan kami memutuskan untuk pulang ke rumah saksi dan masih menunggu Terdakwa yang tidak kunjung datang namun akhirnya saksi Afandi merasa tidak senang hingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangko pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 Wib; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diminta keterangannya di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Kecamatan/Jalan Batu Hampar Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa bermula Terdakwa menemui saksi Afandi Pratama untuk meminjam sepeda motor miliknya untuk mengambil uang kemudian saksi Afandi mengatakan kepada Terdakwa untuk jangan lama karena sepeda motor tersebut milik orang kemudian saksi Afandi memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi ke kota kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kandis ke tempat istri dan anak Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Terdakwa menanggalkan plast sepeda motor tersebut hingga akhirnya pada pukul 20.00 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggadaikan ataupun menjual sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam hanya untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna biru kombinasi putih dengan plat Nomor BM 5433 WL;

Menimbang, barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Kecamatan/Jalan Batu Hampar Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa meminjam sepeda motor dari saksi Afandi Pratama;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan Terdakwa menemui saksi Afandi Pratama untuk meminjam sepeda motor miliknya untuk mengambil uang kemudian saksi Afandi memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi ke kota kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kandis ke tempat istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut yang telah dipinjamnya kepada saksi Afandi Pratama;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru kombinasi warna putih dengan plat nomor BM 5433 WL adalah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggadaikan ataupun menjual sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam hanya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Afandi Pratama mengalami kerugian lebih kurang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Rhl



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Muhamad Fadly Alias Fadly Bin Sukarmin sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) sebagaimana dalam Arrest Hoge Raad 26 Juni 1962, bukan saja sebagai menghendaki dan mengetahui saja, melainkan juga menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat, sedangkan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sementara unsur “memiliki” sebagaimana Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan Arrest Hoge Raad 26 Maret 1906 adalah bertindak seakan-akan sebagai pemilik sebenarnya ia bukan sebagai pemilik atau tidak mempunyai hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah suatu benda yang bernilai ekonomis ataupun benda tersebut tidak dapat



dinilai dengan nilai nominal uang karena faktor latar belakang kepemilikan benda tersebut, seperti benda-benda pusaka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian” dalam perkara ini adalah unsur ini berkaitan dengan penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Kecamatan/Jalan Batu Hampar Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa meminjam sepeda motor dari saksi Afandi Pratama;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru kombinasi warna putih dengan plat nomor BM 5433 WL adalah milik saksi Afandi Pratama;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan Terdakwa menemui saksi Afandi Pratama untuk meminjam sepeda motor miliknya untuk mengambil uang kemudian saksi Afandi memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi ke kota kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kandis ke tempat istri dan anak Terdakwa namun selanjutnya Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut yang telah dipinjamnya kepada saksi Afandi Pratama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menggadaikan ataupun menjual sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam hanya untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Afandi Pratama mengalami kerugian lebih kurang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa setidaknya mengetahui perbuatannya akan menimbulkan kerugian bagi pemiliknya dengan menggunakan sepeda tersebut yang bukan miliknya tersebut secara terus menerus dengan tidak mengembalikannya kepada pemiliknya yang berakibat timbulnya kerugian bagi pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut pula telah bertentangan dengan nilai kepatutan dan bertentangan dengan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, serta tidak mempunyai hak atas sepeda motor tersebut termasuk untuk menggunakannya secara terus menerus tanpa izin dari pemiliknya, dengan



demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" berarti tidak adanya hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan bendanya, yakni perbuatan pelaku menguasai benda tidak dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi Afandi Pratama dengan cara Terdakwa menemui saksi Afandi Pratama untuk meminjam sepeda motor miliknya untuk mengambil uang kemudian saksi Afandi memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi ke kota kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kandis ke tempat istri dan anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru kombinasi warna putih dengan plat nomor BM 5433 WL adalah milik saksi Afandi Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas penguasaan yang dilakukan Terdakwa terhadap sepeda motor milik tersebut bukan karena kejahatan melainkan karena dipinjamkan atas persetujuan pemiliknya yaitu saksi Afandi Pratama sehingga penguasaan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru kombinasi warna putih dengan plat nomor BM 5433 WL oleh Terdakwa tidak dilakukan secara melawan hukum dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna biru kombinasi putih dengan plat Nomor BM 5433 WL berdasarkan fakta di persidangan adalah barang milik saksi Afandi Pratama yang dipinjam oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Afandi Pratama Alias Fandi Bin Buyung Idris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Fadly Alias Fadly Bin Sukarmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna biru kombinasi putih dengan plat Nomor BM 5433 WL;

Dikembalikan kepada saksi Afandi Pratama Alias Fandi Bin Buyung Idris;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.